

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen yang Hak-Haknya Dilanggar oleh Pelaku Usaha Depot Air Minum Isi Ulang di Kota Yogyakarta

Pelanggaran terhadap hak konsumen oleh pelaku usaha yang kerap terjadi karena disebabkan beberapa faktor. Diantaranya faktor dari sikap pelaku usaha yang kerap memandang konsumen sebagai pihak yang mudah dipengaruhi dan dieksploitasi untuk mengkonsumsi segala bentuk barang/jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha. Yang menjadikan faktor ini makin parah yaitu karena kurang mengertinya masyarakat umum/konsumen itu sendiri terhadap hak-haknya yang harus diperoleh sebagai konsumen. Maka dari itu jika haknya diabaikan, konsumen tidak dapat berbuat apa-apa karena memang tidak mengetahui dan tidak sadar.

Hak-hak konsumen yang dilanggar oleh pelaku usaha depot air minum isi ulang salah satunya adalah kualitas air minum yang dijual oleh depot air minum masih banyak yang tidak sesuai standar sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 429/MENKES/PER/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.

Berdasarkan hasil wawancara di Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta bersama Ibu Eni Dwiniarsih, ada 85 depot air minum yang beroperasi di Kota Yogyakarta dan seluruh depot tersebut telah memiliki izin operasional atau izin HO.

Namun dari seluruh depot air minum yang beroperasi di Kota Yogyakarta masih banyak yang tidak memenuhi standar kualitas air minum berdasarkan hasil pengujian sampel yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta secara rutin yaitu sebanyak dua kali dalam setahun, yang mencakup uji kimia, fisika dan biologi terhadap kualitas air minum yang diperdagangkan.¹

Dibawah ini merupakan rekapitulasi hasil pemeriksaan sampel kualitas air depot air minum isi ulang dari Dinas Kesehatan di Kota Yogyakarta tahun 2016 dan 2017.

1. TABEL HASIL PEMERIKSAAN SAMPEL AIR DEPOT AIR MINUM ISI ULANG DARI DINAS KESEHATAN YOGYAKARTA TAHUN 2016:²

NO.	BULAN	JUMLAH	MEMENUHI STANDAR	TIDAK MEMENUHI STANDAR
1.	Januari	5	5	0
2.	Februari	9	8	1
3.	Maret	7	7	0
4.	April	40	31	9

¹ Hasil wawancara dengan Ibu Eni Dwiniarsih, Kepala bidang P2PL Dinas Kesehatan, pada tanggal 9 Maret 2017, pukul 13.00 WIB.

² Rekapitulasi data hasil sampel air minum isi ulang di Kota Yogyakarta dari Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta tahun 2016.

5.	Mei	33	29	4
6.	Juni	4	3	1
7.	Juli	3	3	0
8.	Agustus	9	9	0
9.	September	5	5	0
10.	Oktober	21	15	6
11.	November	5	5	0
12.	Desember	1	1	0
Jumlah total		142	121	21

2. TABEL HASIL PEMERIKSAAN SAMPEL AIR DEPOT AIR MINUM ISI ULANG DARI DINAS KESEHATAN YOGYAKARTA TAHUN 2017:³

NO.	BULAN	JUMLAH	MEMENUHI STANDAR	TIDAK MEMENUHI STANDAR
1.	Januari	46	34	12
2.	Februari	51	34	17

³ Rekapitulasi data hasil sampel air minum isi ulang di Kota Yogyakarta dari Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta tahun 2017.

Jumlah total	97	68	29
--------------	----	----	----

Dari hasil tabel tersebut, depot-depot yang telah melalui uji sampel dan tidak memenuhi standar persyaratan, mengacu pada parameter wajib persyaratan kualitas air minum yang tercantum pada Permenkes Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum yang mencakup parameter wajib kimia, fisika, dan biologi. Dengan tidak sesuainya standar kualitas air minum yang diperdagangkan oleh pelaku usaha depot air minum tentu saja akan berakibat buruk bagi kesehatan dan keamanan konsumen dalam mengkonsumsi air dari depot air minum isi ulang, padahal produk barang dan jasa yang dijual oleh pelaku usaha tidak boleh membahayakan jika dikonsumsi, sehingga konsumen tidak dirugikan secara jasmani dan rohani. Selain itu dapat menyebabkan kerugian materiil dan immateril bagi konsumen, yang mana kerugian materiil disini salah satunya adalah konsumen memilih air minum isi ulang dikarenakan harganya yang lebih murah dan hemat namun apabila kondisi air yang dikonsumsi menyebabkan penyakit maka konsumen harus membayar lebih mahal untuk biaya pengobatan. Sedangkan kerugian immateril yang dialami konsumen adalah konsumen mengalami sakit yang disebabkan karena air minum yang

dikonsumsi tidak sesuai dengan standar daripada mendapatkan manfaat dari meminum air tersebut.

Kerugian materi atau ancaman bahaya pada jiwa konsumen disebabkan oleh tidak sempurnanya produk. Banyak produsen yang kurang menyadari tanggung jawabnya untuk melindungi konsumen atau menjamin keselamatan dan keamanannya dalam mengkonsumsi produk yang dihasilkan. Hal ini juga dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti berikut:⁴

1. Rendahnya kesadaran hukum para pejabat pemerintah yang kurang hati-hati dalam melakukan pengawasan terhadap barang-barang konsumsi yang dihasilkan produsen;
2. Adanya kebijakan resmi pemerintah tentang pemakaian barang berbahaya atau adanya barang yang mempunyai cacat, yang bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku yang menyangkut dengan keamanan dan keselamatan masyarakat;
3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat konsumen dan produsen lapisan bawah serta kurangnya penyuluhan hukum sehingga mereka tidak terjangkau oleh peraturan Perundang-undangan yang ada;
4. Adanya kesengajaan dari produsen untuk mengedarkan barang yang cacat dan berbahaya, baik karena menyadari kelemahan konsumen, kelemahan pengawasan, ataupun demi mengejar keuntungan atau laba;
5. Kriteria terhadap barang yang dikatakan cacat.

⁴ Adrian Sutedi, 2008, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Bogor, Ghalia Indonesia, hlm. 61.

Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa pelaku usaha tidak mengindahkan ketentuan dalam Pasal 4 Undang-undang Perlindungan Konsumen yang terdapat dalam poin (a) yaitu bahwa konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan mengkonsumsi barang atau jasa, serta melanggar Pasal 8 ayat (1) poin a Undang-undang Perlindungan Konsumen bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga dalam hal ini pelaku usaha telah melanggar hak konsumen dan kewajibannya sebagai pelaku usaha depot air minum isi ulang.

Menurut hasil wawancara dengan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, pelaku usaha depot air minum isi ulang diwajibkan melakukan pengecekan sendiri terhadap kualitas air minum yang dijualnya secara rutin, namun pada kenyataannya masih banyak depot air minum yang tidak rutin melakukan kewajiban tersebut.⁵

Selain itu, sering kali ditemukan stok galon yang sudah terisi air minum isi ulang oleh pelaku usaha. Padahal telah jelas disebutkan didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 651/MPP/kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan bahwa:

⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Eni Dwiniarsih, Kepala bidang P2PL Dinas Kesehatan, pada tanggal 9 Maret 2017, pukul 13.00 WIB.

“Depot Air Minum hanya diperbolehkan menjual produknya secara langsung kepada konsumen dilokasi Depot dengan cara mengisi wadah yang dibawa oleh konsumen atau disediakan Depot”

“Depot Air Minum dilarang memiliki ‘stock’ produk air minum dalam wadah yang siap dijual”

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pelaku usaha depot air minum telah melanggar ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 651/MPP/kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdaganganannya Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia.

Hukum perlindungan konsumen timbul akibat adanya posisi konsumen yang sangat lemah, sehingga perlu mendapat perlindungan hukum. Oleh karena itu diperlukannya suatu perlindungan hukum bagi konsumen agar ia mendapatkan hak-haknya serta mendapatkan kepastian hukum. Perlindungan itu sesungguhnya berfungsi untuk menyeimbangkan kedudukan konsumen dan pengusaha, dengan siapa mereka saling berhubungan dan saling membutuhkan.⁶

Konsumen depot air minum isi ulang yang merasa bahwa hak-haknya telah dilanggar oleh pelaku usaha depot air minum isi ulang atau yang merasa dirugikan dengan air minum yang dijual, dapat meminta pertanggungjawaban dari pelaku usaha seperti yang tertuang didalam Undang-undang Perlindungan konsumen Pasal 19 sampai dengan Pasal 28. Tanggung jawab pelaku usaha berdasarkan Pasal 19 ayat (1) dan (2) ialah:

⁶ Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2009, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Malang, Sinar Grafika, hlm. 26.

“Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.”

“Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Ganti rugi yang diderita konsumen pada hakikatnya berfungsi sebagai:⁷

1. Pemulihan hak-haknya yang telah dilanggar;
2. Pemulihan atas kerugian materiil maupun immateriil yang telah dideritanya;
3. Pemulihan pada keadaan semula.

Selain itu dengan adanya kerugian yang diderita oleh konsumen dapat dikatakan bahwa pelaku usaha depot air minum telah melakukan perbuatan melawan hukum, sebagaimana yang diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Adanya perbuatan melawan hukum tersebut menimbulkan suatu bentuk tanggung jawab sesuai yang diatur dalam pasal 1367 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa:

“seseorang tidak hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri tetapi juga disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.”

Dalam hal terjadinya perbuatan melawan hukum oleh pelaku usaha, konsumen dapat mengajukan beberapa tuntutan yang diantaranya adalah:⁸

⁷ Adrian Sutedi, *Op.Cit*, hlm. 58.

1. Ganti rugi dalam bentuk uang atas kerugian yang ditimbulkan;
2. Ganti rugi dalam bentuk natura atau dikembalikan dalam keadaan semula;
3. Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah melawan hukum;
4. Melarang dilakukannya perbuatan tertentu.

Sehingga apabila pelaku usaha melanggar hak-hak konsumen dan mengakibatkan kerugian terhadap konsumen maka pelaku usaha harus bertanggung jawab atas perbuatan tersebut.

Jika dilihat dari sisi pelaku usaha menurut hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan depot air minum isi ulang “Diana”, pernah ada konsumen yang mengeluh akan air minum yang dijualnya pada sekitar pertengahan tahun 2016, menurut konsumen air minum isi ulang tersebut rasanya aneh dan tidak seperti biasanya yang ia minum. Konsumen tersebut meminta pertanggung jawaban dari depot air minum “Diana” dan depot air minum menggantinya dengan air minum isi ulang yang baru.⁹

Begitupula dengan depot air minum “Biru”, pernah ada konsumen yang mengeluh mengenai air minum isi ulang yang dijualnya, konsumen tersebut merasa air yang diminumnya yang berasal dari depot air minum “Biru” rasanya aneh, oleh karena itu depot air minum biru langsung mengganti dengan air minum isi ulang yang baru.¹⁰

⁸ *Ibid*, hlm. 56.

⁹ Wawancara dengan depot air minum isi ulang “Diana”, tanggal 1 April 2017, pukul 16.37 WIB.

¹⁰ Wawancara dengan depot air minum isi ulang “Biru”, tanggal 1 April 2017, pukul 14.45 WIB.

Berdasarkan kedua kasus diatas, depot air minum tersebut bertanggung jawab akan keluhan konsumen terhadapnya dan memberikan ganti rugi, meskipun ganti kerugian tersebut tidak berbentuk materi.

Konsumen juga dapat meminta perlindungan serta advokasi kepada lembaga perlindungan konsumen yang salah satunya adalah Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Peneliti telah melakukan wawancara dengan YLKI Yogyakarta, dari hasil wawancara didapatkan bahwa konsumen dapat dikatakan dirugikan yaitu dalam hal pemenuhan hak-haknya sebagai konsumen. Misal dari janji yang diberikan oleh pelaku usaha atas kualitas air yang layak untuk dikonsumsi, namun hal itu tidak dipenuhi oleh pelaku usaha.¹¹

Konsumen depot air minum isi ulang yang merasa hak-haknya dirugikan, dapat mendatangi YLKI dan melakukan konsultasi akan permasalahan yang dihadapi. Apabila konsumen tersebut merasa bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri maka dianggap selesai, namun jika permasalahan tidak dapat terselesaikan konsumen dapat melakukan pengaduan dengan terlebih dahulu mengisi formulir pengaduan.

YLKI memberikan bantuan penyelesaian permasalahan antara konsumen dan pelaku usaha dengan dua cara yaitu melalui jalur non litigasi dan litigasi. Apabila dilakukan dengan jalur non litigasi, YLKI akan mengajak konsumen dan pelaku usaha untuk melakukan mediasi untuk mengusahakan konsumen dan pelaku usaha dapat berdamai. Penyelesaian sengketa konsumen diluar

¹¹ Wawancara dengan Bapak Dwi Prayitno, bagian sekretaris Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Yogyakarta, tanggal 5 April 2017, pukul 15.15 WIB.

pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk serta besarnya ganti rugi dan tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali kerugian yang diderita oleh konsumen. Ukuran kerugian materi yang dialami konsumen berdasarkan besarnya dampak dari penggunaan produk yang dijual oleh pelaku usaha.¹²

Namun, apabila dengan adanya mediasi tidak dapat terselesaikan juga, dapat dilakukan upaya penyelesaian melalui jalur litigasi. Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila penyelesaian sengketa diluar pengadilan tidak tercapai.¹³

Namun menurut keterangan YLKI kebanyakan konsumen lebih memilih menyelesaikannya dengan jalur non litigasi. Karena konsumen merasa apabila melalui jalur litigasi akan mengeluarkan dana yang besar dan waktu yang lama. Apalagi kerugian yang disebabkan oleh depot air minum isi ulang tidak seberapa.

Dalam memberikan pemberian perlindungan hukum kepada konsumen depot air minum isi ulang, terdapat beberapa masalah atau hambatan yang dihadapi YLKI. Yang diantaranya adalah:

1. Minimnya pengaduan dari masyarakat. Karena masyarakat merasa secara material kerugiannya sangat kecil. Konsumen lebih memilih membeli air minum isi ulang ditempat yang lain, daripada mengadu kepada YLKI;

¹² Wawancara dengan Bapak Dwi Prayitno, bagian sekretaris Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Yogyakarta, tanggal 5 April 2017, pukul 15.15 WIB.

¹³ Burhanuddin, 2011, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, Malang, UIN-Maliki Press, hlm. 89.

2. Penyelesaian sengketa di Indonesia merupakan suatu hal yang tidak mudah untuk diselesaikannya dan membutuhkan waktu yang lama;
3. Sistem hukum Indonesia yang tidak memungkinkan suatu sengketa diselesaikan dengan cepat. Karena penyelesaian sengketa harus melalui beberapa prosedur-prosedur yang memakan waktu cukup lama dan belum tentu juga terselesaikan.

Dalam upaya meningkatkan kesadaran konsumen akan hak-haknya yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha, YLKI melakukan pendidikan konsumen melalui sosialisasi dan melakukan siaran di radio. Selain itu, YLKI membentuk Kelompok Konsumen Sadar (KKS) yang merupakan kelompok konsumen dimasyarakat. YLKI mendorong kelompok tersebut untuk sadar akan hak-hak konsumen, sehingga apabila dilingkup masyarakat ada persoalan maka kelompok-kelompok tersebut dapat membantu warga untuk menyelesaikan masalahnya. Sehingga, konsumen yang merasa hak-haknya dirugikan, tidak harus langsung mendatangi YLKI, namun bisa meminta bantuan KKS untuk mengadvokasi.

Selain itu, YLKI dalam menyelesaikan suatu sengketa, akan mengundang pelaku usaha dan memberikan pendidikan kepadanya untuk meningkatkan kualitasnya agar lebih baik lagi, serta YLKI akan memberikan penyuluhan bagi pelaku usaha kecil dengan menyampaikan hak-hak serta kewajiban-kewajiban bagi konsumen dan pelaku usaha, dengan tujuan agar pelaku usaha tersebut dapat memenuhi hak konsumen dan memenuhi kewajibannya dalam membuat produk yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Namun sejauh ini, YLKI Yogyakarta belum pernah menerima pengaduan dan menangani kasus tentang adanya kerugian yang dialami oleh konsumen depot air minum isi ulang.

Menurut peneliti, dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap konsumen depot air minum isi ulang, pihak-pihak yang terkait harus ikut berperan aktif. Masyarakat sebagai konsumen harus sadar akan hak-haknya untuk selalu dipenuhi oleh pelaku usaha, begitupula pelaku usaha harus selalu melaksanakan kewajibannya untuk menjual produk yang sesuai standar, dan juga lembaga-lembaga konsumen harus memberikan perlindungan kepada konsumen yang membutuhkan, selain itu pemerintah juga harus berperan dalam melaksanakan pengawasan terhadap berjalannya suatu usaha.

B. Peran Pemerintah dalam Rangka Pengawasan terhadap Adanya Usaha Depot Air Minum Isi Ulang dikota Yogyakarta

Peran pemerintah sebagai pemegang regulasi dan kebijakan sangat penting. Tanggung jawab pemerintah dalam melakukan pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen di maksudkan untuk memberdayakan konsumen agar mendapat hak-haknya, sementara itu tanggung jawab pemerintah dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen juga menjadi bagian yang penting dalam upaya membangun kegiatan usaha yang positif dan dinamis, sehingga hak-hak

konsumen tetap bisa diperhatikan oleh para pelaku usaha.¹⁴ Pembinaan dan pengawasan terhadap depot air minum isi ulang juga bertujuan untuk, mencegah dan mengurangi timbulnya resiko kesehatan, serta memelihara dan mempertahankan kualitas air minum yang dihasilkan depot air minum isi ulang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, sebanyak 85 depot air minum yang beroperasi di kota Yogyakarta telah semuanya memiliki izin usaha untuk mendirikan depot tersebut. Menurut hasil wawancara, dari semua depot air minum yang telah memiliki izin usaha tersebut tidak semua depot mengikuti ASDAM atau Asosiasi Depot Air Minum.¹⁵

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada beberapa depot air minum di kota Yogyakarta, hanya ada satu depot yang tidak mengikuti Asosiasi Depot Air Minum. Memang sebenarnya tidak ada keharusan untuk mengikuti asosiasi tersebut karena bukanlah suatu kewajiban dari pelaku usaha depot air minum. Hanya saja dengan mengikuti adanya asosiasi tersebut akan lebih mempercepat komunikasi dan memberikan informasi dari Dinas Kesehatan kepada pelaku usaha serta memudahkan Dinas Kesehatan dalam melakukan pengawasan. Karena dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum dalam Pasal 20 ayat (5) juga telah diatur bahwa, dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan melibatkan organisasi profesi dan/atau asosiasi DAM.

¹⁴ Abdul Halim Barkatullah, *Op. Cit*, hlm. 63.

¹⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Eni Dwiniarsih, Kepala bidang P2PL Dinas Kesehatan, pada tanggal 9 Maret 2017, pukul 13.00 WIB.

Sehingga menurut peneliti alangkah lebih baik apabila depot air minum isi ulang di Kota Yogyakarta mengikuti Asosiasi Depot Air Minum tersebut.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum, pembinaan serta pengawasan terhadap depot air minum diatur didalam pasal 20 ayat (1) yang menegaskan bahwa:

“Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini dilakukan secara berjenjang oleh Menteri, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau Kepala KKP”

Oleh karena itu dalam rangka melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap adanya usaha depot air minum isi ulang di kota Yogyakarta baik yang telah mengikuti ASDAM maupun yang tidak/ belum mengikuti ASDAM, pemerintah kota Yogyakarta melalui Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta telah melakukan pengawasan dan pembinaan bersama puskesmas yang sesuai dengan wilayah depot air minum isi ulang masing-masing.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang peneliti lakukan di Dinas Kesehatan kota Yogyakarta diperoleh informasi bahwa pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan diantaranya adalah, Dinas Kesehatan dengan puskesmas di wilayah yang berlaku melakukan pengawasan inspeksi sanitasi, yaitu untuk memastikan apakah kondisi lingkungan, perlengkapan dan penyelenggaraan sistem penyedia air minum dari usaha depot air minum itu sudah sesuai standar dan memiliki kualitas air yang baik untuk dikonsumsi. Inspeksi sanitasi ini pada penerapannya

dilakukan sebanyak dua kali dalam setahun untuk selalu memastikan agar air yang dijual oleh pelaku usaha depot air minum isi ulang telah sesuai standar.¹⁶

Hal ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum didalam Pasal 22 ayat (1) yang megatakan bahwa:

“Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau Kepala KKP melakukan pengawasan melalui Inspeksi Sanitasi terhadap pemenuhan persyaratan Higiene Sanitasi DAM paling sedikit 2 (dua) kali setahun dengan menggunakan Formulir Inspeksi Sanitasi DAM.”

Selain itu Dinas Kesehatan juga melakukan higiene sanitasi terhadap depot-depot air minum yang ada di Kota Yogyakarta. Higiene sanitasi menurut Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot air minum, adalah upaya untuk mengendalikan faktor resiko terjadinya kontaminasi yang berasal dari tempat, peralatan dan penjamahan terhadap air minum agar aman dikonsumsi. Berdasarkan hasil wawancara, persyaratan higiene sanitasi depot air minum yang digunakan oleh Dinas Kesehatan Yogyakarta adalah sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2010 tentang Hygiene Sanitasi Pengelolaan Pangan, yang meliputi:

1. Persyaratan kelompok utama antara lain ada sembilan poin, di poin satu, dua, tiga, empat yaitu meliputi kualitas air minum, kualitas air pencuci,

¹⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Eni Dwiniarsih, Kepala bidang P2PL Dinas Kesehatan, pada tanggal 9 Maret 2017, pukul 13.00 WIB.

kualitas air baku, dan kualitas air tandon haruslah memenuhi syarat air minum fisik, bakteriologis, dan kimia sesuai Peraturan Menteri Kesehatan yang berlaku, dibuktikan dengan hasil pemeriksaan dari laboratorium. Kemudian dari pada itu untuk poin ke lima, enam, tujuh, dan delapan, kebersihan botol/gallon, kebersihan kran pencuci, kebersihan kran pengisian harus bersih, tidak ada kotoran. Untuk sterilisasi dipoin ke delapan, leher botol/gallon juga harus tersedia tissue sterilisasi. Kemudian terakhir poin sembilan, hygiene dan kesehatan karyawan meliputi beres, badan, pakaian dan tangan, ada surat keterangan sehat dari dokter (periksa berkala 2x/tahun), bebas luka bisul, penyakit kulit dan luka lainnya.

2. Kemudian untuk persyaratan kelompok penunjang terdapat tiga belas poin diantaranya poin pertama adalah lokasi depot harus bebas dari pencemaran, daerah yang tergenang air dan rawa, tempat pembuangan kotoran dan sampah, penumpukan barang bekas atau bahan berbahaya dan beracun (B3), dan juga tidak diperbolehkan dekat dengan perusahaan lain seperti bengkel cat, las, maupun tempat pembuangan kotoran (tinja) umum, terminal bus atau daerah padat pencemaran. Untuk poin kedua yaitu konstruksi bangunan, dimana konstruksi bangunan haruslah kuat, aman dan mudah dibersihkan serta mudah pemeliharaannya. Poin ke tiga tentang tata ruang, tersedia minimal empat ruang diantaranya ruang proses pengolahan, ruang tempat penyimpanan botol/ galon, ruang tempat pembagian/penyediaan, dan ruang tunggu pengunjung/

konsumen. Untuk poin empat adalah lantai, dimana lantai haruslah bahan kedap air, permukaan rata, halus tidak licin, mudah dibersihkan, cukup landai untuk memudahkan pembersihan, dan dalam keadaan bersih dan tidak berdebu. Poin lima yaitu dinding, dimana dinding depot harus memenuhi syarat yaitu bahan kedap air, permukaan rata, halus, tidak menyerap debu dan mudah dibersihkan, warna dinding terang dan cerah, dan selalu dalam keadaan bersih, tidak berdebu, dan bebas dari pakaian tergantung, khusus dinding yang berhubungan dengan semprotan air harus rapat air setinggi minimal dua meter dari lantai. Selanjutnya di poin enam tentang atap langit-langit antara lain atap bangunan harus halus, menutup sempurna dan tahan terhadap air dan tidak bocor, langit-langit harus menutup kuat, tahan lama dan mudah dibersihkan, dan tidak menyerap debu, dan juga bahan-bahan langit harus kuat, tahan lama dan mudah dibersihkan, dan juga tidak menyerap debu, lalu permukaan langit-langit harus rata dan berwarna terang, selalu dalam keadaan bersih dan tidak berdebu, tinggi langit-langit minimal 3 meter dari lantai. Kemudian masuk di poin ke tujuh bahan pintu harus kuat, tahan lama dan tidak melepaskan zat beracun, permukaan rata, halus, berwarna terang mudah dibersihkan, lalu pemasangan rapih sehingga dapat menutup dengan baik, juga haruslah membuka kedua arah dan yg terahir bersih dan tidak berdebu. Selanjutnya di poin ke delapan yaitu jendela, jendela depot harus dibuat dari bahan tembus sehingga proses pengolahan dapat terlihat jelas, dibuat dari bahan yang tahan lama , permukaan rata, halus,

bewarna terang dan mudah dibersihkan, tinggi sekurang-kurangnya 1 meter diatas lantai, dan luasnya disesuaikan dengan kegunaannya. Poin ke sembilan tentang pencahayaan, dimana permukaan tempat kerja dan ruangan pengelolaan penyimpanan mendapat penyinaran cahaya baik alam maupun buatan dengan minimal 10-20 foot candle atau 100-200 lux setara : 80-180 watt lampu TL. Poin ke sepuluh tentang ventilasi/kenyamanan, ruang nyaman dengan suhu :25-28°C kelembaban 60-70%. Poin ke sebelas yaitu setiap sekat pemisah bangunan depot untuk pencucian, pengisian dan pengolahan harus dari bahan yang kuat, tidak melarutkan bahan serta mudah dibersihkan, dan konstruksi sekat pemisah harus menjamin tidak dapat dimasuki serangga dan tikus. Poin ke dua belas tentang tempat cuci tangan haruslah tersedia tempat cuci tangan dilengkapi sabun pembersih dan saluran limbah. Poin ke tiga belas yang terakhir tentang pekarangan, dimana pekarangan harus cukup luas untuk parkir kendaraan dan motor, tidak ada genangan air, ada saluran penuntasan air dan tidak ada sampah berserakan.

Uji sampel pemeriksaan kualitas air yang dilakukan di laboratorium yang terakreditasi, merupakan salah satu bagian dari higiene sanitasi dilakukan sebanyak dua kali dalam setahun kepada seluruh depot di wilayah Kota Yogyakarta melalui puskesmas di wilayahnya masing-masing. Selain itu ada kewajiban bagi depot air minum untuk menguji kualitas airnya setiap satu bulan sekali.

Hasil pemeriksaan sampel air dilaboratorium akan keluar sekitar kurang lebih lima hari, setelah itu akan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Yogyakarta. Apabila terdapat hasil sampel yang tidak memenuhi standar, maka petugas laboratorium akan segera menginformasikan hal ini kepada petugas sanitarian puskesmas dan nantinya petugas sanitarian puskesmas akan langsung mendatangi depot air minum yang bersangkutan dan memerintahkan agar air yang dijual oleh depot air minum tersebut tidak diperjual belikan untuk sementara dan segera melakukan perbaikan terhadap air minum yang dijualnya dan melakukan pengujian ulang sampel airnya.¹⁷

Setelah petugas puskesmas mendatangi depot tersebut, selanjutnya akan dilaksanakan inspeksi dadakan yang dilakukan oleh dinas kesehatan langsung kepada depot yang memiliki kualitas air yang tidak sesuai standar, tujuannya adalah untuk memastikan apakah depot tersebut mengindahkan perintah dari petugas puskesmas atau tidak untuk segera melakukan perbaikan dan menguji kembali air minum yang dijualnya dan menghentikan sementara kegiatan penjualan air minum kepada konsumen jika kualitas air yang dijualnya belum sesuai standar.

Setelah hasil dari pengujian ulang sampel air dari depot air minum yang bersangkutan keluar dan dinyatakan bahwa kualitas air minum depot tersebut sudah sesuai standar, barulah depot tersebut bisa beroperasi kembali. Namun apabila ternyata depot yang bersangkutan tidak melakukan pengujian ulang kembali atau saat pengujian kembali itu hasilnya masih tidak memenuhi

¹⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Eni Dwiniarsih, Kepala bidang P2PL Dinas Kesehatan, pada tanggal 9 Maret 2017, pukul 13.00 WIB.

standar, maka akan diberikan kesempatan sebanyak tiga kali untuk segera memperbaikinya dan menguji ulang air minum yang ia jual, jika hasilnya masih tetap sama, maka dinas kesehatan akan menindak lanjutin dengan memberikan surat rekomendasi kepada dinas perizinan untuk mempertimbangkan kembali izin usahanya.¹⁸

Hal ini sesuai dengan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/MENKES/PER/VI/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum Pasal 16 ayat (1) dan (2), yaitu:

“Penyelenggara air minum harus segera melakukan tindak lanjut perbaikan kualitas air minum, apabila dalam pengawasan internal hasilnya tidak memenuhi persyaratan kualitas air minum.”

“Penyelenggara air minum harus segera melaksanakan tindak lanjut dari rekomendasi atas pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.”

Namun jika pelaku usaha tidak mengindahkan aturan tersebut Dinas Kesehatan akan memberikan sanksi sebagaimana diatur pada Permenkes Nomor 736/Menkes/Per/IV/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum Pasal 28 ayat (1) dan (2) yaitu:

“apabila penyelenggara air minum tidak melaksanakan tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, maka Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mengambil tindakan administratif”

“tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. Peringatan lisan;
- b. Peringatan tertulis; dan
- c. Pelarangan distribusi air minum di wilayahnya”.

Menurut peneliti berdasarkan hasil penelitian, Dinas Kesehatan sudah melakukan pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku dimana dalam

¹⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Eni Dwiniarsih, Kepala bidang P2PL Dinas Kesehatan, pada tanggal 9 Maret 2017, pukul 13.00 WIB.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 tentang Persyaratan Kualitas Air yang tertuang dalam Pasal 4 ayat (4) yang berbunyi:

“kegiatan pengawasan kualitas air minum sebagaimana pada ayat (1) meliputi inspeksi sanitasi, pengambilan sampel air, pengujian kualitas air, analisis hasil pemeriksaan laboratorium, rekomendasi dan tindak lanjut”.

Selain melakukan pengawasan dilapangan, dilakukan juga pembinaan di kantor Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, yaitu setiap tiga bulan sekali dinas kesehatan Kota Yogyakarta mengundang para pelaku usaha depot air minum untuk memberikan desimendasi hasil lab dan cara-cara perbaikan kualitas air minum yang tidak memenuhi standar sesuai Permenkes Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum. Namun tidak semua depot air minum yang diundang menghadiri acara tersebut.

Dan apabila terdapat depot air minum yang tidak berizin, puskesmas dapat melaporkan kepada dinas kesehatan yang selanjutnya akan dilaporkan oleh dinas kesehatan kepada dinas perijinan agar depot air minum tersebut ditutup. Dalam hal ini Dinas Kesehatan tidak memiliki wewenang untuk menindak lanjuti depot-depot yang tidak memiliki izin tersebut.

Dalam melakukan pengawasan terhadap depot air minum isi ulang, terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Dinas kesehatan Kota Yogyakarta. Diantaranya adalah pemilik depot tidak berada ditempat usahanya. Hal ini tentunya mempersulit Dinas Kesehatan dalam melakukan tindakan terhadap depot-depot yang tidak sesuai standar. Karena biasanya,

depot tersebut hanya dijaga oleh karyawannya saja dan tentu saja karyawan tersebut tidak memahami tentang semua hal yang ada.

Lalu dari hasil wawancara hambatan berikutnya yang didapat adalah seyogyanya karena depot air minum merupakan air yang siap untuk diminum, maka kualitas air minum haruslah sesuai dengan standar aturan yang ada. Oleh karenanya depot-depot haruslah menguji air minum tersebut setiap satu bulan sekali, sebagai salah satu bentuk pengawasan internal yang harus dilakukan oleh depot air minum isi ulang. Namun masih banyak depot-depot yang tidak menguji air yang dijualnya setiap satu bulan sekali melainkan dua bulan sekali bahkan lebih. Seharusnya sebagaimana yang telah diatur bahwa pelaku usaha wajib melakukan pengawasannya secara internal setiap bulannya sesuai dalam Permenkes Nomor 736/Menkes/Per/IV/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum pada Pasal 26 ayat (1) yaitu: “Hasil pengawasan internal kualitas air minum dicatat dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/ kota setiap bulan.”

Jadi pada dasarnya tiap-tiap pelaku usaha memang wajib melakukan uji kelayakan airnya ke laboratorium yang terakreditasi dan kemudian hasilnya tersebut dilaporkan ke Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.

Namun menurut hasil wawancara dengan Dinas Kesehatan Yogyakarta, tidak ada sanksi yang tegas dan mengikat apabila depot air minum isi ulang tidak melakukan uji sampel kualitas air minum dan memberikan laporan mengenai hasil uji sampel kepada Dinas Kesehatan setiap satu bulan sekali. Dikarenakan belum adanya Peraturan Daerah yang mengatur lebih jelas

mengenai hal tersebut. Dalam hal ini Dinas Kesehatan hanya dapat memberikan teguran dan tidak bisa memberikan sanksi yang lain.¹⁹ Hal ini menjadi kelemahan dari Dinas Kesehatan dalam melakukan pengawasan terhadap depot air minum isi ulang.

Menurut peneliti pengawasan terhadap depot air minum isi ulang bukanlah untuk mematikan usaha dari para pelaku depot air minum isi ulang, tetapi sebaliknya, yaitu untuk mendorong adanya usaha yang sehat dan untuk meningkatkan suatu produk yang berkualitas. Adanya pengawasan penting untuk dioptimalkan, agar dapat menciptakan pelaku usaha yang lebih bertanggung jawab.

¹⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Eni Dwiniarsih, Kepala bidang P2PL Dinas Kesehatan, pada tanggal 21 April 2017, pukul 08.30 WIB.

